



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Simpursiang No. 27 Komp. Kantor Gabungan Dinas Gedung E Lt. 2

Telp. / Faks (0473) 21517

MASAMBA

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 410.24/ 88 /DISDIK

TENTANG LEMBAGA KURSUS

- Membaca** : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus YP2K-Handayani Luwu Raya Nomor 002 /YP2K-HLR/MSB/P-XI/2016 tanggal 02 November 2016 beserta lampirannya.
- Menimbang** : Bahwa Dinas Pendidikan kabupaten Luwu Utara tidak keberatan memberikan Izin Operasional.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberikan Izin Operasional kepada :
- | | |
|-------------------------|--|
| Nama Lembaga | : YP2K-HANDAYANI LUWU RAYA |
| Penanggungjawab | : AMBO GUTTU, ST, MM |
| Alamat | : Jl.Ahmad Yani Masamba Kab. Luwu Utara |
| Jenis Kursus/ Pelatihan | : 1. Mengemudi
2. Komputer
3. Menjahit
4. Bahasa Inggris
5. Program " Multi Profesi 1 Tahun" |

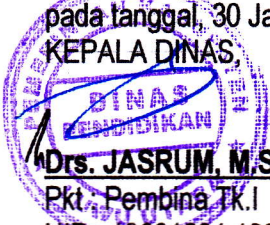
Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Lembaga Kursus diwajibkan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara setiap 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan Izin Operasional ini.
2. Surat Izin Operasional ini berlaku sampai 30 Januari 2019

Surat Izin diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan / atau ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Masamba
pada tanggal 30 Januari 2017

KEPALA DINAS,


Drs. JASRUM, M.Si

Pkt. Pembina Tk.I

NIP. 19631231 199703 1 023